

## Hukum Adzan

Seluruh ulama bersepakat bahwa mengumandangkan adzan hukumnya sunnah muakkad, terkecuali madzhab Hambali, karena mereka berpendapat bahwa hukumnya adalah fardhu kifayah, yang artinya apabila seseorang telah melakukannya maka kewajiban itu telah gugur. Lihatlah penjelasan mengenai hukum adzan untuk masing-masing madzhab pada penjelasan di bawah ini.

**Menurut madzhab As-Syafi'i**, mengumandangkan adzan hukumnya sunnah kifayah untuk shalat berjamaah, sunnah ain untuk yang shalat sendirian apabila dia tidak mendengar adzan dari yang lain. Apabila dia mendengar adzan dari orang lain, maka hendaklah dia pergi ke sumber suara adzan tersebut dan shalat bersama-sama, apabila dia sudah pergi maka seyogyanya dia shalat berjamaah, kecuali jika memutuskan untuk tidak pergi. Sedangkan adzan disunnahkan untuk selalu dikumandangkan pada setiap datang waktu shalat fardhu, baik saat bepergian ataupun bermukim. Apabila seseorang hendak melakukan shalat-shalat yang pernah ditinggalkannya secara berturut-turut, maka dia hanya perlu mengumandangkan adzan satu kali saja untuk shalat yang pertama. Adzan tidak disunnahkan untuk shalat jenazah, shalat nazat, dan shalat-shalat sunnah. Sama juga halnya jika seseorang hendak shalat jama' saat bepergian, antara shalat zuhur dengan shalat ashar, dan antara shalat maghrib dengan shalat isya, maka dia cukup dengan hanya mengumandangkan satu kali adzan saja.

**Menurut madzhab Hanafi**, mengumandangkan adzan hukumnya sunnah muakkadah kifayah bagi seluruh penduduk di suatu daerah tertentu. Hukum ini hampir setara dengan wajib kifayah dalam hal pembebanan dosa apabila tidak ada satu pun anggota penduduk di daerah tersebut yang mengumandangkannya. Adzan dilakukan pada setiap waktu shalat fardhu, baik saat bepergian ataupun bermukim, baik untuk shalat berjamaah ataupun shalat sendirian, baik untuk shalat qadha (di luar waktu yang ditentukan) ataupun shalat ada' (sesuai dengan waktunya). Hanya saja tidak dimakruhkan bagi orang yang shalat sendirian di rumahnya untuk tidak mengumandangkan adzan, karena satu adzan untuk satu daerah sudah mencukupi. Sedangkan adzan tidak disunnahkan untuk shalat jenazah, shalat id, shalat kusuf, shalat istisqa, shalat tarawih, dan shalat sunnah rawatib. Begitu juga dengan shalat witir, meskipun hukumnya wajib namun adzan isya sudah cukup mewakilinya menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini.

**Menurut madzhab Maliki**, mengumandangkan adzan hukumnya sunnah kifayah untuk setiap satu jamaah shalat di suatu tempat yang biasa digunakan untuk berkumpul bagi masyarakat sekitar untuk melaksanakan shalat. Juga untuk setiap satu masjid, meskipun jarak antara satu masjid dengan masjid lainnya saling berdekatan, secara horizontal ataupun vertikal (yakni gedung bertingkat). Adzan disunnahkan untuk dikumandangkan pada setiap waktu shalat, meski hanya secara hukumnya saja, misalnya untuk shalat jama' taqdim ataupun ta'khir. Namun adzan tidak disunnahkan pada shalat-shalat sunnah, juga shalat yang sudah berlalu waktunya, juga shalat yang hukumnya fardhu kifayah, seperti shalat jenazah, juga shalat di waktu darurat, bahkan adzan dimakruhkan pada shalat-shalat tersebut. Namun adzan tidak dimakruhkan bagi jamaah yang tidak menunggu dan bagi orang yang shalat

sendirian, kecuali mereka berada di negeri antah berantatu karena mereka sangat dianjurkan untuk mengumandangkan adzan, sementara untuk di wilayah perkotaan hukum adzan menjadi wajib kifayah, yaitu di wilayah yang mengadakan shalat Jum'at berjamaah. Apabila seluruh penduduk di wilayah itu tidak ada yang mengumandangkan adzan, maka mereka semua mendapatkan dosa secara bersama-sama dan harus diperangi.

**Menurut madzhab Hambali**, mengumandangkan adzan hukumnya fardhu kifayah untuk setiap waktu shalat fardhu, baik di pedesaan ataupun diperkotaan. Namun hukum itu hanya berlaku pada kaum pria yang bermukim, tidak untuk yang bepergian. Adzan juga tidak dianjurkan untuk shalat jenazah, shalat id, shalat sunnah, ataupun shalat nazar. Namun adzan disunnahkan untuk mengqadha shalat-shalat yang tertinggal, bagi perseorangan baik saat bermukim ataupun bepergian, begitu juga bagi musafir, meskipun dilakukan secara berjamaah.